



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA

TENTANG  
PROGRAM BEASISWA

NOMOR : 24/ 04/Jap/P/B

NOMOR : 0002/In.35/Rk/HM.00/01/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Fattahul Muluk, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Naek Tigor Sinaga : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut “UU BI”), yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si : Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15448 tanggal 18 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Fattahul Muluk Papua yang diselenggarakan oleh Pemerintah berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos 99351, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah IAIN Fattahul Muluk sebagai perguruan tinggi negeri yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2004 Tentang STAIN Al-Fatah Jayapura dan beralih status melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PIHAK KESATU mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa/i yang berprestasi secara akademik dan mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian; dan
- d. PIHAK KEDUA telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa/i program strata satu (S-1) PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemberian Beasiswa, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 DEFINISI

- (1) Mahasiswa/i adalah mahasiswa/i PIHAK KEDUA program S-1 reguler.
- (2) Penerima Beasiswa adalah mahasiswa/i yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.
- (3) Penerima Beasiswa Baru adalah penerima beasiswa yang menerima beasiswa pada awal program beasiswa.
- (4) Penerima Beasiswa Pengganti adalah penerima beasiswa yang menggantikan Penerima Beasiswa Baru yang tidak lagi menjadi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini.



Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa/i dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang berprestasi baik namun kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3  
PERSYARATAN UMUM

- (1) Beasiswa akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 3 (tiga) semester dan/atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);
  - b. Usia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun pada saat menerima beasiswa Bank Indonesia untuk pertama kalinya;
  - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4);
  - d. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki dampak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
  - e. Diprioritaskan berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga pra sejahtera);
  - f. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi lain dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - g. Lulus proses seleksi wawancara yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
  - h. Memperoleh surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA; dan
  - i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK terlebih dahulu.

Pasal 4  
JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang per semester dalam kurun jangka waktu Perjanjian.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan Penerima Beasiswa Baru, Penerima Beasiswa Bank Indonesia pada periode sebelumnya dan/atau Penerima Beasiswa Pengganti.

D. A



## Pasal 5

## NILAI BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PEMBINAAN KOMUNITAS

- (1) PIHAK KESATU memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang setiap semester.
- (2) Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK KESATU juga memberikan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun yang akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA di akhir tahun.
- (3) PIHAK KESATU membayarkan beasiswa sebagaimana tertera pada ayat (1) di atas dengan cara transfer dana pada rekening Penerima Beasiswa.
- (4) PIHAK KESATU membayar biaya sebagaimana tertera pada ayat (2) dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut :

|                |  |
|----------------|--|
| Nomor Rekening | : 0446-01-000462-303                                     |
| Nama           | : RPL IAIN Fattahul Muluk Papua utk PS                   |
| Bank           | : BRI  |
| Cabang         | : Abepura  |
| Alamat         | : Jl. Raya Abepura, Hedam, Abepura, Kota Jayapura, Papua |

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

- (1) PIHAK KEDUA wajib mensosialisasikan secara terbuka dan transparan informasi Program Beasiswa Bank Indonesia kepada seluruh Mahasiswa/i melalui media komunikasi yang resmi dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Atas seluruh Mahasiswa/i yang mendaftar, PIHAK KEDUA wajib melakukan seleksi administrasi dan kriteria umum (Tahap Administrasi).
- (3) Setelah dilakukan Tahap Administrasi oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan daftar calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa beserta data pendukungnya sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) Mahasiswa/i untuk kemudian dipilih dan disetujui oleh PIHAK KESATU mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian. Adapun data pendukung yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah mengacu pada formulir biodata calon mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana diminta oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pemberian beasiswa oleh PIHAK KESATU kepada Mahasiswa/i yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (5) Mahasiswa/i yang dipilih oleh PIHAK KESATU untuk menerima beasiswa dapat diganti dengan Mahasiswa/i lain pada tiap semesternya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, begitu pula sebaliknya dimana Mahasiswa/i yang dipilih oleh PIHAK KESATU dapat dipilih lagi untuk semester berikutnya.
- (6) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan atau sampai dengan jangka waktu Perjanjian berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.



- (7) Penyaluran dana beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diserahkan dan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7  
PENGHENTIAN BEASISWA DAN PENGGANTINYA

- (1) Beasiswa dihentikan dalam hal :
- a. Penerima Beasiswa memiliki IPK di bawah nilai 3,00 (skala 4);
  - b. Penerima Beasiswa telah lulus studi;
  - c. Penerima Beasiswa berhenti atau diberhentikan sebagai Mahasiswa/i;
  - d. Penerima Beasiswa mengundurkan diri;
  - e. Penerima Beasiswa meninggal dunia;
  - f. Penerima Beasiswa menjalani cuti atau terkena skorsing akademik;
  - g. Penerima Beasiswa tidak aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan atau (GenBI IAIN.)
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan Mahasiswa/i lain sebagai pengganti Penerima Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan ketentuan Penerima Beasiswa pengganti tersebut memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian ini.
- (3) Pemberian Beasiswa bagi Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh PIHAK KESATU maksimum sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa atau jangka waktu perjanjian ini berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Pasal 8  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 4;
  - b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Mengevaluasi dan memonitor terhadap penyaluran beasiswa PIHAK KESATU yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan;
  - d. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan/atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
  - e. Membayarkan beasiswa dan biaya pengelolaan pembinaan komunitas kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon Penerima Beasiswa yang berasal dari Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4;
- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama Mahasiswa calon Penerima Beasiswa, pengganti dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing Penerima Beasiswa kepada PIHAK KESATU pada akhir semester;
- d. Membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa;
- e. PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa;
- f. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

#### Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK KESATU sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil dari PIHAK KEDUA yang berhak dan berwenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, dan/atau keputusan pengadilan, dan/atau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat masing-masing PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.



- (3) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (4) Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan kegiatan dan/atau tindakan apapun dengan mengatasnamakan PIHAK KESATU, sehingga menimbulkan akibat sanksi/denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KESATU atau PIHAK lainnya.
- (5) Selama berlakunya Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah benar sebagaimana adanya, dan akan bertanggung jawab dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran dan/atau kesalahan atas informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan kepada PIHAK KESATU tersebut.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah semua jenis kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK di dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain :
  - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;
  - b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA);
  - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan ini; atau
  - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu PIHAK kepada Pihak lainnya.
- (2) Dalam hal ini terjadinya keadaan kahar, maka salah satu PIHAK yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang keadaan kahar dari satu PIHAK wajib disetujui oleh PIHAK lainnya, dan sejak disetujuinya pemberitahuan keadaan kahar tersebut, PIHAK yang memberitahukan dibebaskan dari kewajibannya yang timbul akibat keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa keadaan kahar, maka selanjutnya :
  - a. PIHAK KESATU hanya bertanggung jawab atas beasiswa sebelum terjadinya keadaan kahar;
  - b. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya keadaan kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.





PASAL 12  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No.9 Jayapura

Telepon : 0967-534581

Faksimili : 0967-535201

PIHAK KEDUA

IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

Alamat : Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik Heram, Kota Jayapura

Telepon : 0967-572126

Faksimili : 0967-572125

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
  - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
  - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan;
  - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.





- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri (Daerah).

PASAL 14  
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keputusan Hakim Pengadilan atas pengakhiran Perjanjian tersebut.
- (3) Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan membayar ganti rugi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh PIHAK KESATU.

PASAL 15  
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (3) Hal-hal yang belum/cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di atas materai yang cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Papua



Naek Tigor Sinaga

PIHAK KEDUA  
Rektor IAIN Fattahul Muluk



Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si